



PUTUSAN
Nomor 624/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mainur Als Unang Bin Amirdas;**
2. Tempat lahir : Pulau;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/6 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Paluang, Kel Pulau, Kec Bangkinang, Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Mainur als Unang Bin Amirdas ditangkap tanggal 27 Agustus 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 624/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Bkn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mainur Als Unang Bin Amirdas (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mainur Als Unang Bin Amirdas (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merk VIVO V2029 warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku merk MIRAGE warna hijau;
 - 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN warna hitam;(dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang sejumlah Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 9 (sembilan) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);(dirampas untuk negara);
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa Mainur Als Unang Bin Amirdas (Alm) sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Mainur Als Unang Bin Amirdas (Alm)** selanjutnya disebut Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Paluang, Kelurahan Pulau, Kecamatan Bangkinang Kab Kampar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekira pukul 15.45 wib petugas kepolisian resort Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis game online HIGGS DOMINO dengan menggunakan Handphone di sebuah rumah yang terletak di Jalan Paluang, Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Menindaklanjuti laporan tersebut sekira pukul 16.00 wib saksi Benny Reja, SH, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi Benny Reja, SH, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan menemukan Terdakwa sedang berada didalam rumah tersebut. Kemudian saksi Benny Reja, SH, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan melakukan pengeledahan dan menemukan Handphone merk VIVO V2029 warna hitam milik Terdakwa terdapat aplikasi HIGGS DOMINO dengan adanya bukti pengiriman transaksi jual beli yang telah dijual oleh Terdakwa sebanyak 22b dengan nominal uang Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu saksi Benny Reja, SH, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan juga menemukan 1 (satu) buah buku merk MIRAGE warna hijau, 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN warna hitam. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ke polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual CHIP HIGGS DOMINO seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B dengan cara awalnya pembeli datang kerumah Terdakwa dan memesan chip domino kepada Terdakwa dengan menyerahkan ID miliknya lalu Terdakwa membuka aplikasi HIGGS DOMINO

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diHandphone milik Terdakwa dengan ID 228568394 a.n SMA715F. Bahwa jika ada pembeli yang memenangkan perjudian game HIGGS DOMINO tersebut pembeli menjual CHIP HIGGS DOMINO kepada Terdakwa dengan harga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1B nya.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa setiap harinya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli Game Online CHIP HIGGS DOMINO tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak kepolisian atau pihak terkait.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Mainur Als Unang Bin Amirdas (Alm)** selanjutnya disebut Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Paluang, Kelurahan Pulau, Kecamatan Bangkinang Kab Kampar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara."* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekira pukul 15.45 wib petugas kepolisian resort Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis game online HIGGS DOMINO dengan menggunakan Handphone di sebuah rumah yang terletak di Jalan Paluang, Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Menindaklanjuti laporan tersebut sekira pukul 16.00 wib saksi Benny Reja, SH, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi Benny Reja, SH, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan menemukan Terdakwa sedang berada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah tersebut. Kemudian saksi Benny Reja, SH, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan melakukan pengeledahan dan menemukan Handphone merk VIVO V2029 warna hitam milik Terdakwa terdapat aplikasi HIGGS DOMINO dengan adanya bukti pengiriman transaksi jual beli yang telah dijual oleh Terdakwa sebanyak 22b dengan nominal uang Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu saksi Benny Reja, SH, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan juga menemukan 1 (satu) buah buku merk MIRAGE warna hijau, 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN warna hitam. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ke polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual CHIP HIGGS DOMINO seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B dengan cara awalnya pembeli datang kerumah Terdakwa dan memesan chip domino kepada Terdakwa dengan menyerahkan ID miliknya lalu Terdakwa membuka aplikasi HIGGS DOMINO di Handphone milik Terdakwa dengan ID 228568394 a.n SMA715F. Bahwa jika ada pembeli yang memenangkan perjudian game HIGGS DOMINO tersebut pembeli menjual CHIP HIGGS DOMINO kepada Terdakwa dengan harga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1B nya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa setiap harinya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli Game Online CHIP HIGGS DOMINO tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak kepolisian atau pihak terkait;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Firdaus** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap di sebuah rumah di Jalan Paluang, Kelurahan Pulau, Kecamatan Bangkinang Kab Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis game online Higgs Domino;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 15.45 Wib saksi bersama anggota Personil Reskrim Polres Kampar mendapatkan laporan dari masyarakat adanya tindak pidana perjudian yang terjadi di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, menindak lanjuti laporan tersebut saksi bersama anggota Personil Reskrim Polres Kampar melakukan penyelidikan di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, setibanya di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang dan paada saat itu menemukan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Handphone merk VIVO V2029 warna hitam milik Terdakwa terdapat aplikasi Higgs Domino dengan adanya bukti pengiriman transaksi jual beli yang telah dijual oleh Terdakwa sebanyak 22b dengan nominal uang Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu saksi bersama anggota Personil Reskrim Polres Kampar juga menemukan 1 (satu) buah buku merk Mirage warna hijau, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi yang dijual oleh Terdakwa adalah judi jenis Game Online Higgs Domino di rumah yang terletak di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Higgs Domino hanya bersifat untung-untungan dan nasib-nasib saja tanpa ada keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan judi jenis Higgs Domino;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Zaldemas Pendra** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap di sebuah rumah di Jalan Paluang, Kelurahan Pulau,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangkinang Kab Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis game online Higgs Domino;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 15.45 Wib saksi bersama bersama anggota Personil Reskrim Polres Kampar mendapatkan laporan dari masyarakat adanya tindak pidana perjudian yang terjadi di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, menindak lanjuti laporan tersebut saksi bersama bersama anggota Personil Reskrim Polres Kampar melakukan penyelidikan di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, setibanya di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang dan paada saat itu menemukan Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan Handphone merk VIVO V2029 warna hitam milik Terdakwa terdapat aplikasi Higgs Domino dengan adanya bukti pengiriman transaksi jual beli yang telah dijual oleh Terdakwa sebanyak 22b dengan nominal uang Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu saksi bersama bersama anggota Personil Reskrim Polres Kampar juga menemukan 1 (satu) buah buku merk Mirage warna hijau, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi yang dijual oleh Terdakwa adalah judi jenis Game Online Higgs Domino di rumah yang terletak di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Higgs Domino hanya bersifat untung-untungan dan nasib-nasib saja tanpa ada keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan judi jenis Higgs Domino;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap di sebuah rumah di Jalan Paluang, Kelurahan Pulau, Kecamatan Bangkinang Kab Kampar oleh anggota kepolisian Polres Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis game online Higgs Domino;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual Chips permainan judi berupa judi jenis Higgs Domino;
- Bahwa pembeli pembeli memesan chip melalui pesan WhatsApp atau jumpa dengan terdakwa di rumah milik Terdakwa dengan menyerahkan ID miliknya lalu Terdakwa membuka aplikasi Higgs Domino di Handphone milik Terdakwa di rumah milik Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan Chip yang ada di ID milik Terdakwa ke ID pembeli sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli;
- Bahwa dalam menjual Chip Higgs Domino seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B lalu jika ada pembeli yang memenangkan perjudian game Higgs Domino tersebut pembeli menjual Chip Higgs Domino kepada Terdakwa dengan harga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1B nya;
- Bahwa omset pendapatan Terdakwa rata-rata perharinya dalam menjual judi menjual Chip Higgs Domino adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino tersebut hanya bersifat untung-untungan dan nasib-nasip saja tanpa ada keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual Chips judi jenis Higgs Domino tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handphone merk VIVO V2029 warna hitam;
- 1 (satu) buah buku merk MIRAGE warna hijau;
- 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN warna hitam;
- Uang sejumlah Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 9 (sembilan) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap di sebuah rumah di Jalan Paluang, Kelurahan Pulau, Kecamatan Bangkinang Kab Kampar oleh sdr. Benny Reja, SH, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan yang merupakan anggota kepolisian Polres Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis game online Higgs Domino;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 15.45 Wib petugas kepolisian resort Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis game online HIGGS DOMINO dengan menggunakan Handphone di sebuah rumah yang terletak di Jalan Paluang, Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dan menindaklanjuti laporan tersebut sekira pukul 16.00 Wib sdr. Benny Reja, SH, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut sdr. Benny Reja, SH, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan menemukan Terdakwa sedang berada didalam rumah tersebut dan selanjutnya sdr. Benny Reja, SH, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan melakukan pengeledahan dan menemukan Handphone merk VIVO V2029 warna hitam milik Terdakwa terdapat aplikasi HIGGS DOMINO dengan adanya bukti pengiriman transaksi jual beli yang telah dijual oleh Terdakwa sebanyak 22b dengan nominal uang Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu sdr. Benny Reja, SH, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan juga menemukan 1 (satu) buah buku merk MIRAGE warna hijau, 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual CHIP HIGGS DOMINO seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B dengan cara awalnya pembeli datang kerumah Terdakwa dan memesan chip domino kepada Terdakwa dengan menyerahkan ID miliknya lalu Terdakwa membuka aplikasi HIGGS DOMINO di Handphone milik Terdakwa dengan ID 228568394 a.n SMA715F;
- Bahwa benar jika ada pembeli yang memenangkan perjudian game HIGGS DOMINO tersebut pembeli menjual CHIP HIGGS DOMINO kepada Terdakwa dengan harga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1B nya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa setiap harinya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan jual beli Game Online CHIP HIGGS DOMINO tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak kepolisian atau pihak terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Mainur Als Unang Bin Amirdas** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **"barangsiapa"** telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "main judi" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap di sebuah rumah di Jalan Paluang, Kelurahan Pulau, Kecamatan Bangkinang Kab Kampar oleh sdr. Benny Reja, SH, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan yang merupakan anggota kepolisian Polres Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis game online Higgs Domino;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 15.45 Wib petugas kepolisian resort Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis game

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online Higgs Domino dengan menggunakan Handphone di sebuah rumah yang terletak di Jalan Paluang, Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dan menindaklanjuti laporan tersebut sekira pukul 16.00 Wib sdr. Benny Reja, SH, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut sdr. Benny Reja, SH, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan menemukan Terdakwa sedang berada didalam rumah tersebut dan selanjutnya sdr. Benny Reja, SH, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan melakukan penggeledahan dan menemukan Handphone merk VIVO V2029 warna hitam milik Terdakwa terdapat aplikasi Higgs Domino dengan adanya bukti pengiriman transaksi jual beli yang telah dijual oleh Terdakwa sebanyak 22b dengan nominal uang Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu sdr. Benny Reja, SH, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan juga menemukan 1 (satu) buah buku merk MIRAGE warna hijau, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Chip Higgs Domino seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B dengan cara awalnya pembeli datang kerumah Terdakwa dan memesan chip domino kepada Terdakwa dengan menyerahkan ID miliknya lalu Terdakwa membuka aplikasi Higgs Domino diHandphone milik Terdakwa dengan ID 228568394 a.n SMA715F;

Menimbang, bahwa jika ada pembeli yang memenangkan perjudian game Higgs Domino tersebut pembeli menjual Chip Higgs Domino kepada Terdakwa dengan harga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1B nya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa setiap harinya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan Chip Higgs Domino kepada pengguna Aplikasi Game Higgs Domino tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone merk VIVO V2029 warna hitam;
- 1 (satu) buah buku merk MIRAGE warna hijau;
- 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN warna hitam;

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 9 (sembilan) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Mainur Als Unang Bin Amirdas**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan dan memberikan kesempatan bermain judi bagi khalayak umum*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merk VIVO V2029 warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku merk MIRAGE warna hijau;
 - 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang sejumlah Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 9 (sembilan) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Januari 2023**, oleh kami, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Faisal Pakpahan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, SH